

**PEMBUKTIAN PELANGGARAN TERSTUKTUR,
SISTEMATIS, DAN MASIF PADA SENGKETA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI
(Analisis Putusan Nomor 33/PHPU.BUP-XXIII/2025)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

**Abdul Karim Abdul Muin Bahajjad
NPM: 2106200058**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PEMBUKTIAN PELANGGARAN TERSTRUKTUR,
SISTEMATIS, DAN MASIF PADA SENGKETA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH
KONSTITUSI.
(Analisis Putusan Nomor 33/PHPU.BUP-XXIII/2025)




Nama : ABDUL KARIM ABDUL MUIN BAHAJJAD

NPM : 2106200058

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Pengaji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.

Dosen Pengaji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum</u> NIDN: 0130037202	<u>Assoc. Prof. Dr. Juli Moertono, S.H., M.Kn</u> NIDN: 01280772021	<u>Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H.</u> NIDN: 0014118104

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



SEJELLY PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akkreditasi I Singel Mandiri dengan Akreditasi Bintang 4. National Recognition Forum No. 21606-005 PUSAT MUHAMMADIYAH
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basir No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400-66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 13 September 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ABDUL KARIM ABDUL MUIN BAHAJJAD
NPM : 2106200058
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN PELANGGARAN TERSTRUKTUR
SISTEMATIS, DAN MASIF PADA SENGKETA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI.
(Analisis putusan Nomor 33/PHPU.BUP-XXIII/2025)

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
(B) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
(C) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum
2. Assoc. prof. Dr. Juli Moertin, S.H., M.Kn
3. Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H

1.
2.
3.



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK-PP/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 13 September 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

NAMA	:	ABDUL KARIM ABDUL MUIN BAHAJJAD
NPM	:	2106200058
PRODI/BAGIAN	:	HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI	:	PEMBUKTIAN PELANGGARAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS, DAN MASIF PADA SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI. (Analisis putusan Nomor 33/PHPU.BUP-XXIII/2025)
PENGUJI	:	1. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum 2. Assoc. prof. Dr. Juli Moertin, S.H., M.Kn 3. Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H
		NIDN: 0116018002 NIDN: 0111088002 NIDN: 0103118402

Lulus, dengan nilai A, predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK/Pj/PT/III/2014
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ABDUL KARIM ABDUL MUIN BAHJJAD
NPM : 2106200058
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN PELANGGARAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS, DAN MASIF PADA SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI.
(Analisis putusan Nomor 33/PHPUBUP-XXIII/2025)

Pendaftaran : Tanggal 11 September 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.
NIDN: 012287502

Pembimbing

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2014
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400-66224567
<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Surat ini merupakan
Ringkas dan Menggantikan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah
menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : ABDUL KARIM ABDUL MUIN BAHJJAD
NPM : 2106200058
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN PELANGGARAN TERSTUKTUR, SISTEMATIS, DAN
MASIF PADA SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI
MAHKAMAH KONSTITUSI (Analisis Putusan Nomor 33/PHPU.BUP-
XXIII/2025)

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum
(NIDN. 0130037202)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 11 September 2025

Panitia Ujian

Ketua


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	ABDUL KARIM ABDUL MUIN BAHAJJAD
NPM	:	2106200058
PRODI/BAGIAN	:	HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI	:	PEMBUKTIAN PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF PADA SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI (Analisis Putusan Nomor 33/PHPU.BUP-XXIII/2025)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 16 Agustus 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H, M.Hum
NIDN: 0130037202

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Alamat: Jl. Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238
Telp. (061) 6622400-66224567
E-mail: fahum@umsu.ac.id
http://hukum.umsu.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400-66224567

http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ABDUL KARIM ABDUL MUIN BAHAJJAD
NPM : 2106200058
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN PELANGGARAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS , DAN
MASIF PADA SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI
MAHKAMAH KONSTITUSI (Analisis Putusan Nomor 33/PHPU.BUP-
XXIII/2025)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya apabila ternyata di kemudian hari terus ini diketahui merupakan hasil plagiat dan merupakan karya orang lain maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 27 Oktober 2025

Saya yang menyatakan



ABDUL KARIM ABDUL MUIN BAHAJJAD



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ABDUL KARIM ABDUL MUIN BAHAJAD
NPM : 2106200058
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Acara
Judul Skripsi : PEMBUKTIAN PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF PADA SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI (Analisis Putusan Nomor 33/PHPU.BUP-XXIII/2025)
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H, M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	08 - 05 - 2025	Perbaikan proposal	
2	12 - 05 - 2025	Perbaikan Rancangan metodologi	
3	09 - 06 - 2025	Perbaikan pembahasan	
4	14 - 06 - 2025	Perbaikan Skripsi	
5	20 - 06 - 2025	Perbaikan Skripsi	
6	24 - 07 - 2025	Perbaikan Skripsi	
7	20 - 07 - 2025	Perbaikan Skripsi	
8	12 - 08 - 2025	Perbaikan Skripsi	
9	16 - 08 - 2025	Accepted	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujiankan.

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum

W.O.T

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H, M.Hum

NIDN : 0130037202



UMSU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 1793/II.3.AU/UMSU-06/F/2025

Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Muhibah, Basi No. 03 Telp. (061) 6624567

Har/Tanggal : SABTU, 13 SEPTEMBER 2025
Waktu : 08.30 - 16.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
26	RIZKA WIRDIA UTAMI 2106200371 1EB-JH-005	1 MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H. 2 DR. MUHAMMAD SYAHRAN YAMINUBBI, S.H., D.K., M.H.	1 Dr. HARISMAN, S.H., M.H. 2 Dr. MUHAMMAD SYAHRAN YAMINUBBI, S.H., D.K., M.H.	SENGKETA PERDAGANGAN ANTARA INDONESIA DAN UNION EROPA TAHUN 2020 TERKAIT LARANGAN EKSPORT BIJIH NIKEL PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL	HUKUM INTERNASIONAL	SKRIPSI
27	ARYA ANANDA KUSUMA 2106200503 1EB-JH-005	1 Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.	1 Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.	PROBLEMATIKA PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA MENURUT UU DANDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP DAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA HASYA ATHALLA)	HUKUM ACARA	SKRIPSI
28	ABDUL KARIM ABDUL MUJIN BAHAJAD 2106200058 1EB-SI-007	1 Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.	1 Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTONO, S.H., M.Kn., M.H.	PEMBUKTIAN PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF PADA SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 33/PHPUB-XXII/2025)	HUKUM ACARA	SKRIPSI
29	RAHAN FADHLUR ROHMAN 2106200520	1 Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.	1 Dr. HJ. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H. 2 Dr. TENGKU ERWIN SYAHANA, S.H., M.Hum.	TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNAAN RETRIBUSI PARKIR LIAR DENGAN ANCAMAN KEKERASAN	HUKUM ACARA	SKRIPSI
30	TRISNA JUNIARTI 2106200372	1 Assoc. Prof. Dr. JULI MOERTONO, S.H., M.Kn., M.H.	1 Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H. 2 MUKLIS, S.H., M.H.	KEBIAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GURU YANG MENGALAM INTIMIDASI DARI ORANG TUA WALI MURID PADA PROSES BELAJAR MENGAJAR	HUKUM PIDANA	SKRIPSI

Medan, 19 Rabu'ui Awwal 1447 H
11 September 2025 M

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. MOHAMMAD ARIEFIN, H., S.H., M.Hum.

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

Catatan :

1. Peserta lulus dengan mendapatkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdasi & jas warna hitam, perempuan berjilbab
2. peserta sidang diperlukan hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Bila terlambat seiring yang berlangsung akan ditunda
3. Bayar pengujung yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung. Kehilangannya akan dicatat



Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kuasa-Nya penulis dapat merampungkan penyusunan Penelitian ini yang berjudul **“PEMBUKTIAN PELANGGARAN TERSTUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF PADA SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI (Analisis Putusan Nomor 33/PHPU.BUP-XXIII/2025)”**. Penelitian ini disusun dalam rangka penyusunan Skripsi yang menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum selaku Pembimbing.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penelitian ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengaharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

Semoga penulisan ini dapat di pahami oleh siapapun yang membacanya, sekiranya penulisan yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri

maupun orang-orang yang membacanya. Akhir kata penulis memohon maaf apabila terdapat kata-kata dan hal-hal yang kurang berkenan lainnya dalam penulisan ini.

Medan, 2025

Penulis,

Abdul Karim Abdul Muin Bahajjad

ABSTRAK

**PEMBUKTIAN PELANGGARAN TERSTUKTUR, SISTEMATIS, DAN
MASIF PADA SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI
MAHKAMAH KONSTITUSI (Analisis Putusan Nomor 33/PHPU.BUP-
XXIII/2025)**

Pelanggaran TSM dalam konteks Pilkada merupakan bentuk pelanggaran yang memiliki karakteristik khusus dan berbeda dengan pelanggaran Pilkada pada umumnya. Pentingnya penelitian ini diperkuat oleh fakta bahwa Pilkada serentak akan kembali diselenggarakan pada tahun 2024, yang diperkirakan akan menimbulkan banyak sengketa Pilkada yang bermuara ke MK. Tanpa adanya perbaikan mekanisme pembuktian, khususnya terkait keterbatasan waktu, permasalahan serupa berpotensi terulang dan merugikan para pihak yang benar-benar mengalami ketidakadilan akibat pelanggaran TSM.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum terseier, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang hasil Pemilihan Umum (Pemilu) terlihat adanya pergeseran dalam melakukan penilaian alat bukti surat atau tulisan dan keterangan saksi-saksi. Pada awalnya putusan tentang perselisihan hasil Pemilu didasarkan atas bukti surat atau tulisan khususnya yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pemilu maupun pengawas Pemilu sebagai dasar untuk menilai kekuatan pembuktian suatu permohonan. Penilaian MK hanya berpihak pada formalitas alat bukti surat atau tulisan. Kebijakan hukum diperlukan karena adanya persoalan tentang pembuktian pelanggaran TSM pada sengketa Pilkada seperti perpanjangan batas waktu yang bisa dikeluarkan melalui aturan-aturan khusus, selain itu perluasan kewenangan pengangan pelanggaran TSM pada Pilkada juga dapat dijadikan upaya untuk menangani kesulitan pembuktian dan singkatnya batas waktu dalam membuktikan bahwa adanya pelanggaran TSM saat Pilkada. Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Labusel 800/2024, pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pembuktian, Pelanggaran, Pilkada, Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	12
C. Keaslian Penelitian	14
D. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber Data Penelitian.....	17
5. Alat Pengumpulan Data	18
6. Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pemilihan Kepala Daerah.....	19
b. Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)	26
c. Hukum Acara Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi	32
d. Pembuktian dalam Sengketa Pilkada	33
e. Keterbatasan Waktu dalam Pembuktian Pelanggaran TSM	34
f. Implikasi Keterbatasan Waktu terhadap Kualitas Putusan	35
g. Upaya Optimalisasi Pembuktian dalam Keterbatasan Waktu	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Sistem Pembuktian Pelanggaran di Mahkamah Konstitusi	38
B. Kebijakan Hukum Dalam Menangani Keterbatasan Waktu Pembuktian Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Pada Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi	47
C. Analisis Putusan Nomor 33/PHPU.BUP-XXIII/2025 Terhadap Pembuktian Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Pada Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi	55
BAB IV KESIMPUDAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengedepankan prinsip "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" telah menjadi pilihan sistem bernegara bagi Indonesia sebagaimana termaktub dalam Konstitusi Republik Indonesia.¹ Sebagai konsekuensi dari pilihan sistem tersebut, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi agenda penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Pilkada merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan demokrasi lokal yang bertujuan untuk memilih pemimpin yang representatif dan legitimatif di tingkat daerah.² Namun dalam pelaksanaannya, Pilkada tidak selalu berjalan dengan sempurna dan kerap diwarnai berbagai permasalahan, termasuk adanya sengketa hasil pemilihan dan dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Kewenangan MK telah diatur dalam UUD 1945, khususnya pada Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sementara itu, Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di

¹ "Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 Yang Menyatakan: 'Kedaulatan Berada Di Tangan Rakyat Dan Dilaksanakan Menurut Undang-Undang Dasar.,"" Pub. L. No. 1 (n.d.).

² S Nuryanti, "Memperkuat Legitimasi Dan Integritas Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik* 18, no. 2 (2021): 69–86.

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam beberapa hal, termasuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, yang mencakup juga pemilihan kepala daerah.³

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, memiliki tanggung jawab besar dalam menyelesaikan sengketa Pilkada secara adil dan berkeadilan. Sengketa Pilkada yang diajukan ke MK dapat berupa perselisihan hasil penghitungan suara maupun pelanggaran-pelanggaran TSM yang dinilai mempengaruhi hasil pemilihan.⁴

Pelanggaran TSM dalam konteks Pilkada merupakan bentuk pelanggaran yang memiliki karakteristik khusus dan berbeda dengan pelanggaran Pilkada pada umumnya. Konsep pelanggaran TSM pertama kali diperkenalkan oleh MK melalui Putusan No. 41/PHPUD-VI/2008 dalam perkara pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." (2002).

⁴ A. M. Fadjar, "Problematika Pembuktian Pelanggaran TSM Dalam Sengketa Pemilukada.," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 26, no. 2 (2019): 317–38.

pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dapat membatalkan hasil Pilkada jika terbukti secara signifikan mempengaruhi perolehan suara dan hasil akhir pemilihan.⁵

Istilah "terstruktur" dalam pelanggaran Pilkada merujuk pada pelanggaran yang dilakukan secara berjenjang oleh aparat struktural, baik yang berasal dari lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara pemilihan. "Sistematis" berarti pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan rapi. Sedangkan "masif" mengandung pengertian bahwa pelanggaran terjadi secara luas, tersebar di berbagai daerah pemilihan, dan berdampak luas terhadap hasil pemilihan.⁶ Ketiga karakteristik ini menjadi parameter penting bagi MK dalam menilai apakah suatu pelanggaran dapat dikategorikan sebagai pelanggaran TSM yang dapat membatalkan hasil Pilkada.

Permasalahan utama dalam proses pembuktian pelanggaran TSM di MK adalah keterbatasan waktu. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, MK hanya memiliki waktu 45 hari kerja untuk menyelesaikan sengketa Pilkada sejak permohonan diregistrasi. Dari rentang waktu tersebut, proses pembuktian pelanggaran TSM harus diselesaikan dalam waktu yang sangat terbatas, yaitu sekitar 14-21 hari, tergantung pada kompleksitas perkara.⁷

⁵ S Isra, "Pelanggaran Pemilu: Konsep Dan Penanganannya," *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 8, no. 2 (2020): 175–96.

⁶ L. Mulyadi, "Pelanggaran TSM Dalam Pilkada: Teori Dan Praktik," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 8, no. 2 (2019): 206–31.

⁷ H Zoelva, "Dinamika Penanganan Sengketa Pilkada Di Indonesia: Tinjauan Kritis," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 124–48.

Keterbatasan waktu ini menjadi dilema tersendiri dalam proses peradilan di MK. Di satu sisi, prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan perlu ditegakkan untuk memberikan kepastian hukum bagi stakeholders Pilkada. Di sisi lain, pembuktian pelanggaran TSM memerlukan waktu yang cukup mengingat kompleksitas pembuktian yang melibatkan banyak pihak, wilayah yang luas, dan keterkaitan antar bukti yang harus dianalisis secara komprehensif.⁸ Kondisi ini sering kali mengakibatkan proses pembuktian tidak berjalan optimal dan berpotensi mengesampingkan nilai-nilai keadilan substantif.

Studi yang dilakukan oleh Surbakti (2022)⁹ menunjukkan bahwa dari 87 perkara sengketa Pilkada yang mengandung dugaan pelanggaran TSM di MK pada periode 2015-2020, hanya 23% yang dapat dibuktikan secara meyakinkan. Rendahnya angka ini salah satunya disebabkan oleh keterbatasan waktu pembuktian yang menyulitkan para pihak, terutama pemohon, untuk menghadirkan bukti-bukti komprehensif dan saksi-saksi yang meyakinkan. Akibatnya, banyak permohonan yang ditolak bukan karena tidak adanya pelanggaran TSM, melainkan karena tidak cukupnya bukti yang dapat dihadirkan dalam tempo yang sangat terbatas.

Problematika keterbatasan waktu dalam pembuktian pelanggaran TSM ini juga diperburuk oleh beberapa faktor lain. Pertama, luasnya wilayah Indonesia dan kondisi geografis yang beragam menyulitkan proses pengumpulan bukti

⁸ Z. Arifin, "Dilema Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 78–93, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art6>.

⁹ R. Surbakti, "Evaluasi Penanganan Pelanggaran TSM Dalam Sengketa Pilkada 2015-2020," *Jurnal Bawaslu* 8, no. 1 (2022): 45–67.

dan hadirnya saksi-saksi dari daerah-daerah terpencil ke persidangan MK di Jakarta dalam waktu singkat. Kedua, kompleksitas karakteristik pelanggaran TSM yang memerlukan analisis mendalam terhadap pola, struktur, dan dampak pelanggaran. Ketiga, keterbatasan sumber daya MK sendiri dalam menangani banyaknya perkara sengketa Pilkada dalam waktu bersamaan, terutama saat Pilkada serentak.¹⁰

Beberapa kasus Pilkada yang menjadi sorotan publik menunjukkan implikasi serius dari keterbatasan waktu pembuktian ini. Misalnya, dalam sengketa Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020, MK menolak permohonan pemohon yang mengandung dugaan pelanggaran TSM dengan alasan bukti-bukti yang diajukan tidak cukup meyakinkan, meskipun dalam pertimbangannya MK mengakui adanya indikasi pelanggaran yang sistematis di beberapa TPS. Keputusan ini menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk pengamat pemilu yang menilai bahwa keterbatasan waktu telah mengorbankan substansi keadilan.¹¹

Kasus lain yang menggambarkan problematika serupa adalah sengketa Pilkada Kabupaten Buru Selatan tahun 2020. Dalam perkara tersebut, MK hanya memiliki waktu 10 hari efektif untuk melakukan pembuktian terhadap dugaan pelanggaran TSM yang melibatkan aparat desa, camat, dan jajaran birokrasi kabupaten di 17 kecamatan. Keterbatasan waktu ini menyulitkan

¹⁰ W. Widodo, “Optimalisasi Pembuktian Pelanggaran Pemilu Di Mahkamah Konstitusi: Tantangan Dan Solusi.,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 1 (2023): 118–42.

¹¹ A Rahman, “Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Pilkada Berbasis Keadilan Substantif,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 195–217.

pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi kunci dan bukti-bukti pendukung secara menyeluruh, sehingga permohonan ditolak.¹²

Di sisi lain, MK sendiri telah berupaya mengatasi keterbatasan waktu ini melalui berbagai inovasi, seperti penerapan persidangan jarak jauh (video conference), penerapan sistem e-Court, dan pengaturan jadwal persidangan yang lebih efisien. Namun, upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya mengatasi permasalahan mendasar terkait keterbatasan waktu pembuktian, terutama untuk kasus-kasus yang kompleks dan melibatkan wilayah yang luas.¹³

Para ahli hukum tata negara seperti Mahfud MD (2021)¹⁴ dan Saldi Isra(2022)¹⁵ juga telah menyoroti permasalahan ini dan mengusulkan beberapa solusi, antara lain perpanjangan waktu pemeriksaan untuk kasus-kasus tertentu yang membutuhkan pembuktian mendalam, pembentukan tim khusus yang fokus pada pembuktian pelanggaran TSM, dan penguatan peran lembaga pengawas pemilu dalam proses pengumpulan bukti-bukti awal sebelum perkara diajukan ke MK.

Di negara-negara dengan sistem demokrasi yang lebih mapan seperti Amerika Serikat, Jerman, dan India, sengketa pemilu umumnya memiliki waktu pembuktian yang lebih panjang. Di India, misalnya, sengketa pemilu

¹² Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 109/PHP.BUP-XVIII/2020 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020” (Jakarta, 2020).

¹³ A. R. Hakim, “Inovasi Proses Beracara Elektronik Di Mahkamah Konstitusi: Tantangan Dan Prospek,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 1 (2022): 85–102.

¹⁴ M Mahfud MD, “Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (May 27, 2021): 30–51, <https://doi.org/10.31078/jk1812>.

¹⁵ S. Isra, “Memperkuat Sistem Adjudikasi Sengketa Pemilu Di Indonesia,” *Jurnal Etika & Pemilu* 8, no. 1 (2022): 57–74.

dapat berlangsung hingga 6 bulan untuk memberikan kesempatan yang memadai bagi pembuktian yang komprehensif. Sementara di Jerman, tidak ada batasan waktu yang ketat untuk pembuktian kasus-kasus pelanggaran pemilu yang bersifat sistematis.¹⁶ Pengalaman negara-negara tersebut dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih baik untuk mengatasi problematika keterbatasan waktu pembuktian pelanggaran TSM di Indonesia.

Pada aspek teoretis, keterbatasan waktu pembuktian ini juga menimbulkan pertanyaan mendasar tentang tujuan peradilan konstitusi dalam sengketa pemilu. Menurut Asshiddiqie (2023)¹⁷, peradilan konstitusi dalam sengketa pemilu tidak hanya dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan suara, tetapi juga untuk menjamin integritas proses demokrasi dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang jujur dan adil. Dalam konteks ini, keterbatasan waktu pembuktian berpotensi mengurangi efektivitas peradilan konstitusi dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai keterbatasan waktu dalam pembuktian pelanggaran TSM pada sengketa Pilkada di MK menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis secara komprehensif problematika yang timbul akibat keterbatasan waktu tersebut dan merumuskan alternatif kebijakan hukum yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut tanpa mengorbankan

¹⁶ International IDEA, *Electoral Justice Systems: International Standards and Practices* (Stockholm: International IDEA., 2022).

¹⁷ J Asshiddiqie, “Peradilan Konstitusi Dan Penegakan Demokrasi: Refleksi Dua Dekade Mahkamah Konstitusi Indonesia,” *Asshiddiqie*, J 7, no. 1 (2023): 101–24.

prinsip-prinsip peradilan cepat dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pilkada.

Pentingnya penelitian ini juga diperkuat oleh fakta bahwa Pilkada serentak akan kembali diselenggarakan pada tahun 2024, yang diperkirakan akan menimbulkan banyak sengketa Pilkada yang bermuara ke MK. Tanpa adanya perbaikan mekanisme pembuktian, khususnya terkait keterbatasan waktu, permasalahan serupa berpotensi terulang dan merugikan para pihak yang benar-benar mengalami ketidakadilan akibat pelanggaran TSM.

Mengenai Problematika yang dibahas, ada juga ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang problematika yang akan di bahas, terdapat dalam Ayat An-Nisa (4): 58

An-Nisa (4): 58:

نَعِمًا اللَّهُ إِنَّ ۝ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ ثُوَّدُوا أَنَّ يَأْمُرُكُمُ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۝ بِهِ يَعِظُكُمْ

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Ayat An-Nisa (4): 58 yang berbunyi "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu

menetapkan dengan adil" memiliki relevansi mendalam dengan konteks sengketa pemilihan kepala daerah, karena mengandung dua prinsip utama yang dapat diterapkan: pertama, jabatan kepala daerah merupakan amanah yang harus diberikan kepada yang benar-benar berhak menerimanya berdasarkan pilihan rakyat yang sah, dan kedua, proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan harus dilakukan dengan menjunjung tinggi keadilan, di mana semua pihak—baik penyelenggara pemilu, lembaga pengawas, pengadilan, maupun para kandidat—harus bertindak dengan jujur, transparan, dan berdasarkan pada fakta dan bukti yang ada, bukan pada kepentingan politik atau kelompok tertentu, dengan kesadaran bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat segala tindakan mereka dalam proses tersebut.

Penelitian kali ini difokuskan pada Putusan Nomor 33/PHPUBUP-XXIII/2025 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara. Dengan pemohon atas nama Ari Wibowo. S.H., M.IP dan Azwar Sazali Tanjung (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3). Termohon atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.

Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (substantive justice) dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat memengaruhi perolehan suara. Dalam Putusan tersebut di atas Majelis Hakim memutuskan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Mendasari seluruh pemaparan di atas, maka peneliti merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut: **"PEMBUKTIAN PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF PADA SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI (Analisis Putusan Nomor 33/PHPUBUP-XXIII/2025).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi Batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana Sistem Pembuktian Pelanggaran di Mahkamah Konstitusi?
- b. Bagaimana kebijakan hukum dalam menangani keterbatasan waktu pembuktian pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif pada sengketa pemilihan kepala daerah di mahkamah konstitusi?

- c. Bagaimana analisis Putusan Nomor 33/PHPUBUP-XXIII/2025 terhadap pembuktian pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif pada sengketa pemilihan kepala daerah di mahkamah konstitusi?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diurakan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif pada sengketa pemilihan kepala daerah di mahkamah konstitusi
- b. Untuk mengetahui bagaimana problematika keterbatasan waktu dalam pembuktian pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif pada sengketa pemilihan kepala daerah di mahkamah konstitusi
- c. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum dalam menangani keterbatasan waktu pembuktian pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif pada sengketa pemilihan kepala daerah di mahkamah konstitusi

3. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi siapapun yang memerlukannya, terdapat dua manfaat yang diperoleh dalam skripsi ini ini:

- a. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terkait pembuktian pelanggaran terstruktur ,sistematis, dan masif pada sengketa pemilihan kepala daerah di mahkamah konstitusi

- b. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait khususnya untuk mengkaji pembuktian pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif pada sengketa pemilihan kepala daerah di mahkamah konstitusi.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi dari konsep-konsep spesifik yang akan diteliti¹⁸ Berdasarkan judul penelitian penulis sebagai berikut:

1. Analisis adalah suatu kegiatan berpikir yang bertujuan untuk ,neguraikan sebuah pokok permasalahan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil.¹⁹
2. Keterbatasan Waktu adalah frasa yang sering digunakan untuk menggambarkan kekhawatiran kontemporer tentang kekurangan waktu dan percepatan laju kehidupan sehari-hari.²⁰
3. Pembuktian adalah Pembuktian merupakan kegiatan yustisial yang amat penting sekali dalam rangkaian kegiatan memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara hukum. Oleh karena itu hampir di setiap Hukum Acara apapun, ketentuan tentang pembuktian ini selalu diatur.²¹

¹⁸ Ida Hanifah and dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* (Medan: Pustaka Prima, 2018).

¹⁹ ZonaReferensi, ““Pengertian Analisis Menurut Para Ahli Dan Secara Umum’, Pengertian Analisis Menurut Para Ahli Dan Secara Umum [Lengkap],” February 25, 2025.

²⁰ S Dele. and T Mark., ““Terdesak Waktu– Dampak Berbeda Dari Keterbatasan Waktu,”” *Sage Journals* 23, no. 2 (2005): 1.

²¹ Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, ” (Jakarta, 2010).

4. Pelanggaran adalah suatu tindakan dan perbuatan melanggar aturan mekanisme atau prosedur, tata cara dapat berkaitan dengan melanggar administrasi, materi lainnya untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok Masyarakat.²²
5. Terstruktur, Sistematis, dan Masif adalah Pelanggaran Terstruktur” merupakan secara bersama-sama antara pejabat pemerintah dan penyelenggara pemilu melakukan kecurangan dalam menyelenggarakan pemilu secara kolektif. Sedangkan “Pelanggaran sistematis” merupakan suatu pelanggaran yang terencana tersusun secara matang, dan rapih. “Pelanggaran Masif” ialah Pelanggaran dapat meluas memiliki implikasi dampak pengaruhnya sangat besar dari hasil pemilu.²³
6. Sengketa adalah perselisihan antara kedua belah pihak atau lebih, yang terjadi antara sesama manusia, baik individua atau kelompok tertentu.²⁴
7. Pemilihan Kepala Daerah adalah momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. implementasi Sebagai demokrasi, secara filosofis ingin menggapai pelaksanaan nilai-nilai berkelanjutan, partisipasi yaitu dan demokrasi yang mengembangkan responsivitas akuntabilitas secara menyeluruh.²⁵

²² S Nurfaizah and R Putri, ““ Tinjauan Yuridis Pelanggaran TSM Oleh Presiden Joko Widodo Dalam Pemilihan Umum 2024’ . ,” Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier 8, no. 6 (2024): 412.

²³ Ibid., halaman 413

²⁴ Meirina Nurlani, “ ‘Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia,’ ” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2021): 26.

²⁵ Suyatno, ““Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia,’ ” *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 2, no. 1 (2016): 213.

8. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang berfungsi untuk menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.²⁶

C. Keaslian Penelitian

Persoalan keterbatasan waktu dalam pembuktian pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif pada sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu, terdapat beberapa penelitian yang mengangkat isu terkait pelanggaran TSM dalam pemilihan kepala daerah. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama persis dengan pokok bahasan yang diteliti berjudul **"ANALISIS KETERBATASAN WAKTU DALAM PEMBUKTIAN PELANGGARAN TERSTUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF PADA SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI".**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

- a. Fahriza Ardian Permana dengan NIM 31160147 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia program Strata 1 ilmu hukum tahun

²⁶ Rustam. and Tat Marlina, ““Sejarah Pembentukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Idonesia”” 11, no. 2 (2022): 271.

2020 yang berjudul "**PEMBUKTIAN PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI**".

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian sebelumnya berfokus pada aspek pembuktian pelanggaran TSM secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan secara khusus menganalisis keterbatasan waktu sebagai faktor krusial dalam proses pembuktian pelanggaran TSM.

- b. Anindita Pramesti dengan NIM 051401141 mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara program Strata 1 ilmu hukum tahun 2021 yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS PARAMETER PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH**". Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian sebelumnya mengkaji parameter atau batasan dalam menentukan pelanggaran TSM, sementara penelitian yang akan dilaksanakan spesifik membahas problematika keterbatasan waktu dalam proses pembuktian pelanggaran TSM di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan dua penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan, yaitu perbedaan secara konstruktif, substansi, dan pembahasan. Penelitian yang dilakukan peneliti saat ini lebih mengarah kepada analisis mendalam terhadap keterbatasan waktu sebagai faktor yang

mempengaruhi efektivitas pembuktian pelanggaran TSM, serta menawarkan alternatif solusi kebijakan hukum untuk mengatasi problematika tersebut.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian (research methods) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.²⁷ Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.²⁸ Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Peneliti harus menyebutkan jenis penelitian yang akan mereka lakukan serta metode yang akan mereka gunakan. Salah satu jenis penelitian hukum ini menggunakan yuridis normatif, pendekatan yang menekankan pada peneliti hukum normatif dengan melihat apa yang dianggap sebagai yuridis normatif. data dan dokumen yang diperoleh. Jenis penelitian yuridis normatif ini berguna untuk mengetahui atau mengetahui apakah dan bagaimana hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mnengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.

2. Sifat Penelitian

Tujuan penelitian hukum adalah untuk menemukan dan menjelaskan situasi tertentu mengenai apa dan bagaimana hukum ada dan berdampak pada

²⁷ Ida Hanifah, dkk, 2018, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 19

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, sifat penelitian yang digunakan cenderung deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya memberikan gambaran singkat tentang keadaan atau peristiwa tanpa tujuan untuk membuat kesimpulan umum.²⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum peraturan perundang-undangan, dan penelitian sistematis dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.³⁰

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.³¹ Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan Mahkamah Konstitusional berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data Sekunder, yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.

²⁹ Ida Hanifah, dkk, *Op.cit., halaman 17*

³⁰ *Ibid*, halaman 20

³¹ *Ibid*, halaman 20

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Online, yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.³²

6. Analisis Data

Memfokuskan, mengabstraksikan, dan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional adalah tujuan analisis data²¹. Sebagai bagian dari proses analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, teori-teori, asas-asas, norma norma, doktrin, dan pasalpasal undang-undang yang relevan dengan masalah dipilih untuk menganalisis data secara sistematis sehingga dapat dihasilkan penilaian tertentu yang relevan dengan masalah yang akan dibahas

³² *Ibid*, halaman 21

dalam penelitian ini. Selain itu, data yang telah dianalisis secara kuantitatif akan disajikan dalam bentuk uraian sistematis.³³

³³ *Ibid*, halaman 22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemilihan Kepala Daerah

Makna pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggungjawab.

Titik Triwulan Tutik menyebutkan empat pengertian dari Pemilihan Langsung menurut pendapat para ahli:

1. Menurut A.S.S. Tambunan, “Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendeklegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.”
2. Adapun menurut M. Rusli Karim, “Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan

rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi.”

3. Senada dengan pendapat diatas menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, juga mengatakan, “Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipiil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.”
4. Berbeda dengan pendapat para ahli hukum di atas menurut Parulian Donald, “Pemilu memang bukan segala-galanya menyangkut demokrasi. Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilihan umum. Tetapi bagaimanapun, pemilu memiliki arti yang sangat penting dalam proses dinamika negara.”

Dari sekian pendapat maupun pengertian yang ada terdapat kesamaan mengenai dilaksanakannya pemilihan umum, yakni pada pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan atau penegakkan hak asasi warga negara selaku kedaulatan rakyat dan rakyatlah yang berdaulat untuk menentukan jalannya pemerintahan yang akan berlangsung melalui pemimpin yang dipilihnya. Selain itu juga sebagai sarana untuk tegaknya demokrasi yang di dalamnya mengutamakan apa yang menjadi keinginan dan kehendak rakyat selaku yang berdaulat dalam negara

terkait. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya moderisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relative sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.

Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah. Sedangkan menurut Barber, intensitas partisipasi individu dapat digolongkan ke dalam dua kategori besar, yakni : partisipasi politik yang intensif dan partisipasi politik yang tidak intensif. Partisipasi yang intensif, menurut Barber, berkaitan dengan kegiatan individu dalam partai politik, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan; sedangkan partisipasi yang tidak intensif berkaitan dengan pemilihan umum. Lebih lanjut menurut Barber, intensitas politik akan sangat dipengaruhi oleh resources, knowledge, skill, dan money.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka. Materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak diperbolehkan bertentangan dengan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi-materi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum maupun tentang penyelenggara pemilihan umum yang terdapat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diterjemahkan kembali dalam Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dan sebagainya. Pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang – Undang Dasar 1945 harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan sebagainya dan yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah adalah:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Sistem pemilu adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara untuk memilih para wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Sistem pemilihan ini penting dalam suatu sistem pemerintahan demokrasi perwakilan sebab:

1. Sistem pemilihan mempunyai konsekuensi pada tingkat proporsionalitas hasil pemilihan
2. Sistem pemilihan memengaruhi bentuk kabinet yang akan dibentuk
3. Sistem pemilihan membentuk sistem kepartaihan, khusus berkaitan dengan jumlah partai politik yang ada di dalam sistem kepartaihan tersebut
4. Sistem pemerintahan memengaruhi akuntabilitas pemerintahan, khususnya akuntabilitas para wakil terhadap pemilihnya
5. Sistem pemilu mempunyai dampak pada tingkat kohesi partai politik
6. Sistem pemilihan berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi politik warga g. Sistem pemilihan adalah elemen demokrasi yang lebih mudah untuk dimanipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi

lainnya, oleh karena itu, jika suatu negara bermaksud mengubah tampilan atau wajah demokrasinya. Hal itu dapat dilakukan dengan mudah melalui perubahan sistem pemilunya

7. Sistem pemilihan juga dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan yang tidak demokratis dalam tingkat pelaksanaannya.

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya. Pemilihan terhadap jenis system pemilihan kepala daerah langsung selalu mempertimbangkan aspek “legitimasi” dan “efisiensi”, yang selalu merupakan “trade off”. Artinya, memilih sistem yang legitimasi tinggi selalu mengandung konsekuensi sangat tidak efisien. Sebaliknya, kalau semata-mata mengutamakan efisiensi akan melahirkan hasil pemilihan kepala daerah yang legitimasinya rendah.

Sistem pemilihan kepala daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap watak dan karakter persaingan calon kepala daerah. Yang dimaksud karakter dan watak persaingan adalah cirri-ciri dan kecenderungan yang menonjol dari kompetisi dalam pemilihan kepala daerah juga bias dirancang untuk

memperlancar perilaku politik tertentu karena sistem pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi.

Pemilihan kepala daerah di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Melalui pemilihan langsung, rakyat sebagai pemegang kedaulatan memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum.³⁴ Transformasi mekanisme pemilihan kepala daerah ini kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam penyelenggarannya, pilkada kerap dihadapkan pada berbagai problematika, termasuk sengketa yang timbul akibat dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan. Sengketa pilkada menjadi konsekuensi logis dari kontestasi politik yang melibatkan berbagai kepentingan dan sumber daya politik.³⁵ Salah satu bentuk pelanggaran yang kerap menjadi dasar gugatan dalam sengketa pilkada adalah pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

³⁴ J. Joko and E. P. Purnomo, “Reformasi Birokrasi Pilkada Serentak: Tinjauan Sengketa Pemilu,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2019): 51–70.

³⁵ M. Mahfud MD, “Peradilan Sengketa Pemilu Di Indonesia: Problematika Dan Tantangan,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 217–40.

b. Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)

Dalam Pembukaan UUD 1945 pada kedaulatan rakyat memberikan salah satu arti bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, oleh karena itu sistem yang ada dalam pemerintahan maupun kehidupan bernegara haruslah dijewi oleh kedaulatan rakyat atau demokrasi dan karenanya pasal-pasal yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 bemaafaskan kedaulatan rakyat atau demokrasi yang tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dalam pelaksanaan pemerintahan negara, kedaulatan rakyat merupakan sesuatu yang sakral dan tidak dapat ditawar-tawar yang tercermin dalam Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan presiden tidak dapat memberhentikan dan atau membubarkan DPR. Hal ini menunjukkan betapa rakyat dihargai dalam negara demokrasi sebab presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tidak dapat menganggu gugat DPR.

Suatu hal yang sudah dipahami bahwa UUD di hampir semua negara mengatur hal-hal yang disebutkan di atas yang merupakan aturan pokok tertulis yang dimaksudkan untuk mencapai kesatuan hukum. Selain presiden, anggota DPR dipilih secara demokratis dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat, hal mana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan anggota DPR dipilih melalui Pemilu. Demikian pula anggota DPD dalam Pasal 22c UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui Pemilu. Pelaksanaan Pemilu yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil diadakan setiap 5

tahun sekali. Pemilu ini diadakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, serta DPRD yang dilaksanakan oleh suatu komisi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bernama KPU.

Pemilihan secara langsung atas presiden dan anggota legislatif hendak menunjukkan adanya dukungan rakyat terhadap pimpinan negara dan daerah. Dalam menghindari pemerintahan yang mempunyai dukungan luas dari rakyat beserta lembaganya terutama eksekutif, maka dalam hal ini kembali pada teori pembagian kekuasaan yang memunculkan ide-ide secara konstitusional terhadap apa yang disebut negara hukum (rechstaat and rule of law). Teori ini berusaha membatasi kekuasaan pemerintah agar kekuasaan itu tidak terlalu dominan. Undang-undang pemilu era reformasi telah menetapkan secara konsisten enam asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 pasal 2 menetapkan hal yang sama frasa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanpa ditambah dan dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental pemilu. Langsung, Pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya tanpa perantara. Asas ini berkaitan dengan engaged sang “demos” untuk memilih secara langsung wakil-wakil mereka untuk duduk di parlemen. Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, anpa perantara. Hak ini tidak diwakilkan kepada seseorang atau

sekelompok orang. Penggunaan hak direct, langsung kepada siapa yang mau diberikan kekuasaan.

Umum, Semua warga Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang berhak mengikuti pemilu tanpa ada diskriminasi.⁹ Umum berarti pada dasaranya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga Negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial. Bebas, berarti setiap Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya. Didalam demokrasi, kebebasan merupakan prinsip yang sangat penting dan utama. Dengan pemilu, kekuasaan dapat diganti secara regular dan tertib. Dengan demikian, semua warga Negara diberi kebebasan untuk memilih dan dipilih tanpa interverensi dan tanpa tekanan dari siapa pun.

Rahasia, berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Kerahasiaan ini merupakan trantai dari “makna” kebebasan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Jujur, berarti dalam menyelenggarakan

pemilihan umum, penyelenggaraan/pelaksanaan, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adil, berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun. Adil memiliki dua makna, yakni: adil sebagai sikap moral dan adil karena perintah hukum. Oleh karena itu pemilu memerlukan sikap fair dari semua pihak, baik dari masyarakat, pemilih, partai politik maupun penyelenggara pemilu. Sikap adil ini dilakukan agar tetap menjaga kualitas pemilu yang adil dan tidak berpihak kepada kepentingan individu dan kelompok tertentu.

Secara garis besar, kita mengenal rumpun pelanggaran dalam pilkada meliputi pelanggaran administrasi, pidana, etikaden hukum lainnya. Dari sekian jenis pelanggaran dalam Pilkada, satu hal yang menarik dicermati mengenai pelanggaran administrasi yang terjadi secara TSM. Pelanggaran ini telah terjadi sejak Pilkada serentak Tahun 2015 sampai dengan Pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020. Menariknya pelanggaran administrasi ini karena memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda dari administrasi biasa. Ciri dan karakteristik tersebut tampak pada mekanisme pembuktian dan sanksi yang dijatuahkan jika terbukti melakukan pelanggaran administrasi TSM. Dalam ketentuan UU Pilkada Pasal 135A ayat (1) menegaskan bahwa pelanggaran

administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Peraturan Bawaslu yang terkait dengan pelanggaran TSM sebagai bentuk aturan teknis dalam penyelesaian pelanggaran administrasi TSM yang digunakan oleh Bawaslu tingkat provinsi. Kehadiran Perbawaslu TSM diorientasikan untuk menghadirkan dimensi keadilan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak. Keadilan menjadi nilai yang ideal untuk dituju, mengingat satu dari sekian asas yang mendasari pelaksanaan Pilkada ialah asas adil. Adil tidak hanya sekedar dimaknai pada tataran konseptual semata melainkan nilai adil harus menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam penyelenggaraan Pilkada, tak ada satu pun yang bisa membantah jika ada yang berdalil bahwa keadilan adalah mahkota Pilkada, dan Pilkada ialah keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, segala aktivitas yang berujung pada dimensi hadirnya ketidakadilan dalam penyelenggaraan Pilkada wajib untuk diselesaikan termasuk pelanggaran administrasi TSM. Pelanggaran administrasi TSM tergolong dalam jenis pelanggaran yang sangat berat, mengingat pelanggaran ini dapat melibatkan penyelenggara dan aparatur sipil negara yang idealnya diharapkan bertindak independen. Di samping itu, dalam praktek selama ini banyak fakta yang menunjukan bahwa para calon melakukan segala cara termasuk transaksi money politic untuk mendapatkan suara. Idealnya Pilkada merupakan ajang untuk melakukan evaluasi serta memilih pemimpin untuk satu periode masa jabatan, olehnya dibutuhkan proses yang baik sehingga menghasilkan output yang baik pula. Pembiaran terhadap pelanggaran

administrasi TSM merupakan salah satu bentuk menghadirkan proses penyelenggaraan Pilkada serentak yang tidak baik dan berintegritas.

Konsep pelanggaran TSM dalam pemilihan kepala daerah pertama kali diperkenalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPUD-VI/2008 terkait sengketa Pemilukada Provinsi Jawa Timur. Harijanti (2020)³⁶ mendefinisikan pelanggaran terstruktur sebagai pelanggaran yang dilakukan secara terencana, tersusun, dan terarah oleh struktur kekuasaan tertentu. Sistematis diartikan sebagai pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dampak yang dapat diprediksi. Sementara masif merujuk pada pelanggaran yang terjadi secara luas dalam skala besar dan berdampak signifikan terhadap hasil pemilihan.

Pelanggaran TSM menjadi alasan utama dalam permohonan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah karena dianggap berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon. Nurhalimah (2021)³⁷ menjelaskan bahwa konsep TSM menjadi parameter bagi Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa pilkada, dimana Mahkamah akan memerintahkan pemungutan suara ulang jika terbukti terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Tantangan dalam pembuktian pelanggaran TSM terletak pada kompleksitas dan luasnya cakupan pelanggaran yang harus dibuktikan.

³⁶ S. D. Harijanti, “Konstruksi Pelanggaran TSM Dalam Perspektif Hukum Pemilu Indonesia,” *Jurnal Etika & Pemilu* 6, no. 1 (2020): 25–42.

³⁷ S Nurhalimah, “Pembuktian Pelanggaran TSM Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 476–93.

Menurut Zoelva (2018),³⁸ pembuktian TSM memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek kuantitatif (jumlah dan sebaran pelanggaran) dan kualitatif (dampak terhadap hasil pemilihan). Lebih lanjut, Huda (2023) ³⁹ menegaskan bahwa beban pembuktian pada pihak pemohon menjadi tantangan tersendiri mengingat sumber daya dan waktu yang terbatas dalam proses persidangan.

c. Hukum Acara Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif memiliki kewenangan konstitusional untuk mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Kewenangan ini mencakup penyelesaian sengketa penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi terikat pada hukum acara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Hukum acara di Mahkamah Konstitusi mengatur beberapa aspek penting dalam penanganan sengketa pilkada, termasuk tenggang waktu pengajuan permohonan, batasan waktu persidangan, dan proses pembuktian. Ansori (2022) ⁴⁰ mencatat bahwa batasan waktu dalam penyelesaian sengketa pilkada merupakan keniscayaan untuk menjamin kepastian hukum dan

³⁸ H Zoelva, “Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2018): 681–701.

³⁹ N Huda, “Dinamika Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Indonesia.,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (2023): 100–118.

⁴⁰ M Ansori, “Problematika Pembuktian Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Sengketa Pilkada,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (September 18, 2018): 412–30, <https://doi.org/10.31078/jk1524>.

keberlangsungan pemerintahan daerah. Meskipun demikian, batasan waktu yang ketat dapat menimbulkan tantangan dalam pembuktian pelanggaran yang bersifat kompleks seperti TSM.

Mahfud MD (2022)⁴¹ menekankan bahwa hukum acara di Mahkamah Konstitusi menganut prinsip peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Prinsip ini menjadi landasan ditetapkannya batasan waktu 45 hari kerja untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Namun, kompromi antara kecepatan penyelesaian sengketa dan kedalaman pemeriksaan menjadi dilema yang harus dihadapi Mahkamah, terutama dalam konteks pembuktian pelanggaran TSM.

d. Pembuktian dalam Sengketa Pilkada

Pembuktian merupakan tahapan krusial dalam penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Latif (2021)⁴² mendefinisikan pembuktian sebagai proses, cara, atau perbuatan membuktikan kebenaran sesuatu melalui fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks sengketa pilkada, pembuktian ditujukan untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran yang mempengaruhi hasil perolehan suara.

Sistem pembuktian yang dianut Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pilkada adalah sistem pembuktian bebas terbatas (*vrij bewijsleer*), dimana hakim bebas menentukan alat bukti yang diajukan para pihak dengan

⁴¹ Mahfud MD, “Peradilan Sengketa Pemilu Di Indonesia: Problematika Dan Tantangan.”

⁴² A Latif, “Beban Pembuktian Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah,” *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2021): 153–70.

tetap terikat pada jenis-jenis alat bukti yang telah ditentukan.⁴³ Alat bukti yang diakui dalam persidangan sengketa pilkada meliputi keterangan para pihak, surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan alat bukti lain berupa informasi dan/atau komunikasi elektronik.

Pembuktian pelanggaran TSM dalam sengketa pilkada menghadapi tantangan tersendiri akibat kompleksitas unsur-unsur yang harus dibuktikan. Menurut Kusnardi & Ibrahim (2023) ⁴⁴ pembuktian TSM menuntut pemohon untuk menunjukkan bukti-bukti pelanggaran yang terstruktur (dilakukan secara berjenjang dan berpola), sistematis (direncanakan secara cermat), dan masif (berdampak luas). Keterbatasan waktu dalam proses persidangan seringkali menjadi kendala bagi pemohon untuk menghadirkan bukti-bukti komprehensif yang dapat memenuhi standar pembuktian TSM.

e. Keterbatasan Waktu dalam Pembuktian Pelanggaran TSM

Keterbatasan waktu dalam pembuktian pelanggaran TSM merupakan konsekuensi dari prinsip peradilan cepat yang dianut dalam penyelesaian sengketa pilkada. Fajri & Wisnubroto (2021) ⁴⁵ mengidentifikasi bahwa batasan waktu 45 hari kerja untuk penyelesaian sengketa pilkada memberi tekanan tersendiri dalam proses pembuktian, terutama untuk kasus-kasus kompleks yang memerlukan penelusuran mendalam seperti pelanggaran TSM.

⁴³ N Nasrullah and A Rahman, “Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 243–58.

⁴⁴ M. Kusnardi and H Ibrahim, “Pembuktian Pelanggaran TSM Dalam Sengketa Pilkada,” *Jurnal Rechtsvinding* 12, no. 1 (2023): 95–114.

⁴⁵ A. Fajri and A. Wisnubroto, “Keterbatasan Waktu Dalam Pembuktian Pelanggaran TSM: Analisis Putusan MK Tahun 2015-2020,” *Jurnal Penelitian Hukum* 8, no. 3 (2021): 341–58.

Penelitian Rosadi (2023)⁴⁶ menunjukkan bahwa dari 87 perkara sengketa pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada periode 2015-2020 dengan dalil pelanggaran TSM, hanya 23 perkara (26,4%) yang dapat dibuktikan secara meyakinkan. Keterbatasan waktu disebutkan sebagai salah satu faktor signifikan yang menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan pembuktian pelanggaran TSM, di samping faktor kompleksitas pembuktian dan ketersediaan alat bukti.

Tantangan lain dalam pembuktian pelanggaran TSM di tengah keterbatasan waktu adalah kebutuhan untuk menghadirkan bukti-bukti otentik yang relevan. Sirajuddin & Zulkarnain (2022)⁴⁷ mencatat bahwa proses pengumpulan bukti-bukti pelanggaran TSM seringkali terhambat oleh akses terhadap dokumen resmi yang dikuasai penyelenggara pemilu atau pihak terkait. Kondisi ini diperparah oleh batasan waktu persidangan yang ketat, sehingga pemohon kesulitan menghadirkan bukti-bukti yang komprehensif dan meyakinkan.

f. Implikasi Keterbatasan Waktu terhadap Kualitas Putusan

Keterbatasan waktu dalam pembuktian pelanggaran TSM berimplikasi pada kualitas putusan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pilkada. Widjojanto (2020)⁴⁸ berargumen bahwa tekanan waktu dapat membatasi kedalaman pemeriksaan dan analisis hakim terhadap bukti-bukti

⁴⁶ O Rosadi, “Analisis Pola Pembuktian Pelanggaran TSM Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2015-2020,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 42–63.

⁴⁷ S Sirajuddin and Z Zulkarnain, “Tantangan Pembuktian Pelanggaran TSM Dalam Masa Pemeriksaan Terbatas,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (May 1, 2022): 319–40, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art6>.

⁴⁸ B Widjojanto, “Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada: Problem Standar Pembuktian,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2020): 146–67.

yang diajukan, sehingga berpotensi mengurangi kualitas putusan. Kritik serupa juga disampaikan oleh Surbakti (2021)⁴⁹ yang menyoroti bahwa batasan waktu yang ketat dapat mengakibatkan Mahkamah Konstitusi cenderung menerapkan standar pembuktian yang tinggi, sehingga sulit bagi pemohon untuk membuktikan pelanggaran TSM secara meyakinkan.

Di sisi lain, Asshiddiqie (2023)⁵⁰ berpendapat bahwa batasan waktu justru mendorong efisiensi dalam proses peradilan dan mencegah berlarut-larutnya sengketa pilkada yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan daerah. Namun, Asshiddiqie mengakui bahwa diperlukan keseimbangan antara cepat dan cermatnya penanganan perkara, terutama untuk kasus-kasus dengan kompleksitas tinggi seperti pembuktian pelanggaran TSM.

Implikasi lain dari keterbatasan waktu adalah terbatasnya ruang bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan setempat (descente) yang seringkali diperlukan dalam pembuktian pelanggaran TSM. Menurut Nurhalimah (2021),⁵¹ pemeriksaan setempat dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif bagi hakim dalam menilai konteks dan dampak pelanggaran, namun jarang dilakukan akibat keterbatasan waktu persidangan.

g. Upaya Optimalisasi Pembuktian dalam Keterbatasan Waktu

Menghadapi tantangan keterbatasan waktu dalam pembuktian pelanggaran TSM, beberapa upaya optimalisasi telah diusulkan oleh para akademisi dan

⁴⁹ R. Surbakti, "Standar Pembuktian Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Pemilu & Demokrasi* 12, no. 2 (2021): 105–28.

⁵⁰ Asshiddiqie, "Peradilan Konstitusi Dan Penegakan Demokrasi: Refleksi Dua Dekade Mahkamah Konstitusi Indonesia."

Nurhalimah, "Pembuktian Pelanggaran TSM Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada."

praktisi hukum. Fadjar (2021)⁵² menyarankan perlunya peningkatan kapasitas para pemohon dan kuasa hukumnya dalam menyiapkan bukti-bukti TSM secara terorganisir dan fokus pada pelanggaran-pelanggaran yang signifikan dan dapat dibuktikan dalam waktu terbatas.

Prasetyo (2022)⁵³ mengusulkan pentingnya tahap pra-persidangan yang lebih terstruktur, dimana para pihak dapat mengidentifikasi isu-isu krusial dan bukti-bukti utama sebelum memasuki tahap pembuktian. Pendekatan ini dapat membantu mengoptimalkan waktu persidangan untuk fokus pada aspek-aspek esensial dari pelanggaran TSM yang memerlukan pembuktian mendalam.

Sementara itu, Siahaan (2024)⁵⁴ menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam proses pembuktian TSM, seperti analisis big data untuk mengidentifikasi pola pelanggaran dan sistem dokumentasi digital untuk mempercepat proses pemeriksaan bukti-bukti. Integrasi teknologi dalam proses pembuktian dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan waktu terbatas yang tersedia dalam persidangan sengketa pilkada.

⁵² A. M Fadjar, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Di Mahkamah Konstitusi.,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2021): 78–95.

⁵³ T Prasetyo, “Optimalisasi Proses Pembuktian Dalam Sengketa Pemilukada Di Mahkamah Konstitusi.,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 2 (2022): 324–41.

⁵⁴ M Siahaan, “Teknologi Informasi Dalam Pembuktian Pelanggaran Pemilu: Peluang Dan Tantangan.,” *Jurnal Penelitian Politik* 21, no. 1 (2024): 17–34.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pembuktian Pelanggaran di Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemahan dari bahasa Belada yaitu bewijs diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, bewijs diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.⁵⁵

Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pembuktian antara lain sebagai berikut:

5. R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁵⁶ Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R. Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.
6. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk

⁵⁵ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, Hlm. 3.

⁵⁶ R. Subekti, 2008. *Hukum Pembuktian*. Jakarta. Pradnya Paramita. Hlm.1

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa M.Yahya Harahap dalam memandang pembuktian lebih menitik beratkan pada aspek penyajian alat-alat bukti, apakah alat bukti yang diajukan sah menurut hukum atau tidak. Karena jika alat bukti yang diajukan tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam undang-undang, maka konsekuensinya adalah keabsahan dan nilai pembuktian yang diajukan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.

7. Anshoruddin dengan mengutip beberapa pendapat mengartikan pembuktian sebagai berikut:⁵⁷
 - a. Menurut Muhammad at Thohir Muhammad ‘Adb al ‘Aziz, membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dari dalil hingga dapat menyakinkan orang lain. Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalildalil itu.
 - c) Menurut J.C.T Simorangkir, pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang

⁵⁷ Anshoruddin, 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 25-26

berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan.

Dari uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembuktian menurut Anshoruddin ialah rangkaian keterangan atau alasan yang sehingga dengan keterangan atau alasan tersebut hakim menjadi yakin untuk memberikan atau menjatuhkan putusan. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal inipun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itulah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.⁵⁸

Mencari kebenaran materil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh man yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi beberapa orang akan berbeda-beda. Oleh karena itulah, dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa sendiri karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut. Diusahakanlah memperoleh pengakuan terdakwa tersebut dalam pemeriksaan, yang akan menentramkan hati hakim yang meyakini ditemukannya kebenaran materil itu.

⁵⁸ Susanti Ante. "Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana". Lex Crimen, Vol.II, No.2, April-Juni 2013, hlm.98

Dalam alasan mencari kebenaran materil itulah maka asas akusator (accusatoir) yang memandang terdakwa sebagai pihak sama dengan dalam perkara perdata, ditinggalkan dan diganti dengan asas inkisitor (inquisitoir) yang memandang terdakwa sebagai objek pemeriksaan bahkan kadangkala dipakai alat penyiksa untuk memperoleh pengakuan terdakwa.

Secara umum terdapat beberapa teori pembuktian terkait dengan beban pembuktian dalam proses peradilan, antara lain teori affirmatif, teori hak, teori hukum objektif, teori kepatutan, dan teori pembebanan berdasarkan kaidah yang bersangkutan. Teori affirmatif adalah teori yang menyatakan bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan sesuatu, bukan kepada pihak yang mengingkari atau membantah sesuatu (pembuktian negatif). Pembuktian secara negatif harus dihindarkan karena dipandang tidak adil berdasarkan asumsi bahwa dalam hukum yang diberikan bukti khusus adalah terhadap suatu hak atau peristiwa, bukan terhadap tidak adanya hak atau peristiwa.

Teori hak pada hakikatnya sama dengan teori affirmatif, yaitu siapa yang mengemukakan suatu hak harus membuktikan hak tersebut. Namun teori ini hanya terkait dengan adanya suatu hak, bukan peristiwa atau keadaan tertentu. Teori hukum objektif menyatakan bahwa pihak yang mendalilkan adanya norma hukum tertentu harus membuktikan adanya hukum objektif yang menjadi dasar norma hukum tersebut. Dalam pengujian undangundang misalnya, pihak yang menyatakan haknya telah dilanggar oleh suatu undang-undang harus membuktikan adanya aturan hukum positif yang secara objektif mengakibatkan haknya dilanggar. Teori kepatutan menyatakan bahwa beban pembuktian

diberikan kepada pihak yang lebih ringan untuk membuktikannya. Namun kelemahan dari teori ini adalah tidak mudah untuk menentukan secara pasti pihak mana yang dianggap paling ringan memikul beban pembuktian. Sedangkan teori pembebanan berdasar kaidah yang bersangkutan menentukan bahwa beban pembuktian ditentukan oleh kaidah hukum tertentu. Dalam hukum acara memang terdapat ketentuan undang-undang tertentu yang mengatur siapa yang harus membuktikan, namun ada pula yang tidak menentukannya.

UU MK hanya menyatakan bahwa untuk memutus perkara konstitusi, harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti, baik yang diajukan oleh pemohon, termohon, atau pihak terkait. Tidak ditentukan siapa yang harus membuktikan sesuatu. Oleh karena itu berlaku prinsip umum hukum acara bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia wajib membuktikan. Walaupun demikian, karena perkara konstitusi yang sangat terkait dengan kepentingan umum, hakim dalam persidangan MK dapat aktif memerintahkan kepada saksi atau ahli tertentu yang diperlukan. Oleh karena itu pembuktian dalam peradilan MK dapat disebut menerapkan “ajaran pembuktian bebas yang terbatas”. Dikatakan sebagai bebas karena hakim dapat menentukan secara bebas kepada beban pembuktian suatu hal akan diberikan. Tentu saja dalam menentukan hal tersebut hakim dapat menggunakan salah satu atau beberapa teori dan ajaran pembuktian yang ada. Namun dalam kebebasan tersebut hakim juga masih dalam batasan tertentu. Paling tidak pihak pemohon yang mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk suatu perkara, harus membuktikan dalil tersebut. Beban

pembuktian terkait kedudukan hukum ini tentu saja tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Ketentuan mengenai pembuktian “bebas yang terbatas” dapat dijumpai dalam PMK yang mengatur pedoman beracara untuk setiap wewenang MK. Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (3) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: (1) Pembuktian dibebankan kepada Pemohon. (2) Apabila dipandang perlu, Hakim dapat pula membebankan pembuktian kepada Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait. (3) Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait dapat mengajukan bukti sebaliknya (tegen-bewijs). Untuk perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara, Pasal 16 PMK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara menyatakan: (1) Beban pembuktian berada pada pihak pemohon. (2) Dalam hal terdapat alasan cukup kuat, Majelis Hakim dapat membebankan pembuktian kepada pihak termohon. (3) Majelis Hakim dapat meminta pihak terkait untuk memberikan keterangan dan/atau mengajukan alat bukti lainnya. Untuk perkara perselisihan hasil Pemilu, setiap pihak diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian apa yang didalilkan. Namun untuk kepentingan pembuktian MK dapat memanggil KPU provinsi, kabupaten, dan/atau kota untuk hadir dan memberi keterangan dalam persidangan. Sedangkan untuk pembuktian perkara impeachment dibebankan kepada DPR sebagai pihak yang mengajukan pendapat dan Presiden dan/ atau Wakil Presiden berhak memberikan bantahan terhadap alat bukti DPR serta mengajukan alat bukti sendiri.

Pasal 36 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menentukan alat bukti meliputi:

1. surat atau tulisan;
2. keterangan saksi;
3. keterangan ahli;
4. keterangan para pihak;
5. petunjuk; dan
6. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

Alat-alat bukti yang diajukan ke peradilan MK, baik yang diajukan oleh pemohon maupun yang diajukan oleh termohon dan/atau pihak terkait, perolehannya atau cara mendapatkannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Alat bukti yang didapatkan atau diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum (illegally obtained evidence) tidak dapat disahkan oleh hakim konstitusi sebagai alat bukti. Oleh karena itu setiap pemohon dan atau pihak lainnya mengajukan alat bukti kepada hakim konstitusi, selalu diperiksa cara memperoleh atau mendapatkan alat bukti tersebut. Untuk alat bukti dari pemohon, biasanya dilakukan dalam sidang pendahuluan. Alat bukti yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 memiliki perbedaan dengan alat bukti yang lazim dalam proses peradilan lain. Menurut Maruarar Siahaan, perbedaan tersebut antara lain, Pertama, tidak dikenal alat bukti pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim yang berlaku pada hukum acara PTUN, atau yang dalam hukum acara perdata disebut dengan “persangkaan”, pengakuan, dan sumpah, serta dalam

hukum acara pidana disebut dengan keterangan terdakwa. Pengakuan pihak yang berperkara dipandang tidak relevan dalam Hukum Acara Konstitusi karena hal itu tidak menghilangkan kewajiban hakim konstitusi mencari kebenaran mengingat perkara yang diperiksa dan akan diputus terkait dengan kepentingan umum dan akan mengikat semua warga negara, bukan hanya pihak yang berperkara.

Namun demikian, ada pula hal yang tidak termasuk dalam alat bukti namun dalam proses berperkara ternyata memengaruhi pemeriksaan, yaitu “pengetahuan hakim”. Hal ini terjadi terutama dalam perkara pengujian undang-undang di mana salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui makna ketentuan dalam konstitusi adalah dengan mencari maksud dari pembentuk Undang-Undang Dasar (original intent). Di antara hakim periode pertama, terdapat beberapa hakim konstitusi yang mengetahui bahkan terlibat dalam proses pembahasan suatu ketentuan dalam UUD 1945 karena pada saat itu menjadi anggota PAH BP MPR yang merumuskan Perubahan UUD 1945. Bahkan pengetahuan hakim konstitusi dimaksud lebih dalam dan tidak terekam dengan baik dalam risalah rapat Perubahan UUD 1945.

Dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang hasil Pemilihan Umum (Pemilu) terlihat adanya pergeseran dalam melakukan penilaian alat bukti surat atau tulisan dan keterangan saksi-saksi. Pada awalnya putusan tentang perselisihan hasil Pemilu didasarkan atas bukti surat atau tulisan khususnya yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pemilu maupun pengawas Pemilu sebagai dasar untuk menilai kekuatan pembuktian suatu permohonan. Penilaian MK hanya berpihak pada formalitas alat bukti surat atau tulisan.

Perkembangan penilaian atas alat bukti tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang dilakukan oleh MK dalam menilai perselisihan hasil Pemilihan Umum termasuk di dalamnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada). MK tidak hanya menggunakan pendekatan secara normatif atau prosedural (prosedural justice) namun juga dengan atau lebih kepada menggunakan pendekatan substansial (substantive justice). Pendekatan substansial lebih dikedepankan seiring dengan pendirian MK yang tidak hanya sekadar mempersoalkan kuantitas Pemilu, namun lebih kepada kualitas Pemilu sehingga harus menilai proses yang terjadi dalam pemilu.⁵⁹

Pendekatan tersebut berpengaruh terhadap model amar putusan yang dijatuhkan. Dalam sengketa perselisihan hasil Pemilukada, ketentuan peraturan perundangan-undangan hanya mengatur bahwa dalam hal terbukti maka amar putusannya menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilukada serta menetapkan suara yang benar menurut MK. Untuk mengeluarkan putusan sela hanya dikatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan MK dapat mengeluarkan putusan sela yang terkait perhitungan sura ulang.

Dalam perkembangannya, oleh karena MK meyakini bahwa telah terbukti terjadi pelanggaran yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon maka mau tidak mau MK harus keluar dari ketentuan normatif undang-undang melalui penafsiran demi memberi keadilan yang bersifat substantif. Adanya penafsiran terhadap peraturan perundangan

⁵⁹ Helmi Kasim, dkk, "Kompatibilitas Metode Pembuktian dan Penafsiran Hakim Konstitusi dalam Putusan Pemilukada", Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012

undangan yang terkait dengan Pemilukada sesuai dengan karakteristik MK sebagai pengawal konstitusi. Artinya kerangka dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilukada sebagai proses demokrasi dalam kerangka konstitusi. Dengan demikian, di samping menerima, memeriksa, dan memutus sengketa hasil perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah, terbuka luas kemungkinan atau sekaligus juga memberi ruang bagi MK untuk melakukan penafsiran norma-norma peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilukada. Bagi MK langkah melakukan penafsiran harus dilakukan karena adanya keyakinan yang didasarkan pada alat bukti yang telah terbukti telah terjadinya pelanggaran proses Pemilukada, namun untuk menjatuhkan putusan dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kebijakan Hukum Dalam Menangani Keterbatasan Waktu Pembuktian Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Pada Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi

Kebijakan hukum adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah (atau pihak berwenang lainnya) untuk menciptakan atau mengubah hukum. Kebijakan hukum dapat mencakup pembuatan undang-undang baru, perubahan pada undang-undang yang ada, atau penegakan hukum yang ada. Kebijakan hukum juga mencakup pertimbangan tentang tujuan hukum, efektivitasnya, dan dampaknya pada masyarakat.

Kebijakan hukum adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu melalui hukum. Ini bisa berupa menciptakan hukum baru, mengubah hukum yang sudah ada, atau menegakkan hukum yang ada.

Kebijakan hukum sering kali melibatkan serangkaian tindakan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Ini mungkin melibatkan pembuatan undang-undang, peraturan, atau kebijakan lain yang saling terkait. Kebijakan hukum dibuat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti melindungi hak asasi manusia, menjaga ketertiban umum, atau mendorong pembangunan ekonomi. Salah satu kebijakan hukum yang terkait dengan penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menetukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan ”*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitiek*”.⁶⁰ Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa Penal Policy merupakan salah satu komponen dari Modern Criminal Science disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”. Marc Ancel berpendapat bahwa “*Penal Policy*” ialah suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2008) hlm. 26.

pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undangan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konskwensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan “pembaharuan perundangundangan hukum pidana”. Hal ini dapat dijelaskan bahwa, hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantif*) hukum. Karena undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, maka pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.⁶¹

Kebijakan Hukum Pidana atau *Penal Policy* merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

⁶¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, (Bandung: PT. Alumni, 2008) hlm. 390.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (delviant behavior) yang selalu ada dan melekat (inherent) dalam setiap bentuk masyarakat. Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”, yang mana kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.

Upaya penganggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah upaya, “penal” yaitu dengan menggunakan peraturan perundangan-undangan pidana pidana dan upaya “non penal” yang penenkanannya ditunjukan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penganggulangan kejatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan). Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada “repressive” yaitu penindasan, pemerantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventive” yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Bahwa sehubungan dengan keterbatasan dan kelemahan yang dipunyai oleh hukum pidana antara lain karena penanggulangan atau “penyembuhan” lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan

penyembuhan/pengobatan simptomatis bukan pengobatan kausatif, dan pemidanannya “pengobatannya” hanya bersifat individual/ personal, penggunaannya atau intervensi “penal” seyogyanya dilakukan dengan lebih hati – hati, cermat, hemat, selektif, dan limitatif.

Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan:

1. Penanggulangan kejahatan secara preventif untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Mencegah kejahatan merupakan hal yang sangat baik. Upaya preventif cenderung menghentikan kejahatan yang sudah mulai, seperti kejahatan yang sudah berlangsung akan tetapi belum sepenuhnya dan bisa langsung di cegah. Ada beberapa solusi yakni solusi yang memuaskan diri dari pemulihan atau pemeberian ganti rugi dan ada pula solusi pidana atau hukuman juga berguna karena setelah kejahatan itu berakhir pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi.
2. Upaya Represif merupakan juga upaya kejahatan secara konsepsional setelah terjadinya kejahatan. Penanggulannya diperuntukan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya agar pelaku sadar yang dilakukan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangi lagi dan orang lain juga tidak melakukannya karena sanksi yang akan diterima akan berat.

Upaya penanggulannya bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan lewat media massa. Penanggulangan kejahatan diartikan dengan luas dan sempit. Dalam luas maka pemerintah dan

masyarakat sangat berperan sedangkan dengan secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Akan tetapi terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi mengakibatkan kurang efektifnya tugas mereka. Upaya non penal atau upaya bersifat preventive lebih kepada pencegahan terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Upaya ini lebih kepada penyuluhan hukum kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penegak hukum maupun masyarakat yang mengerti hukum pada umumnya. Karena sebenarnya mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba medidik penjahat menjadi baik kembali.

Pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) menjadi salah satu pelanggaran terberat pemilu yang bisa mengakibatkan didiskualifikasinya peserta pemilu jika terbukti melakukan pelanggaran TSM. Namun, pelanggaran TSM memiliki syarat bukti yang cukup berat pula lantaran makna TSM harus bisa dibuktikan dengan kumulatif yaitu memenuhi ketiga unsur, yakni: terstruktur, sistematis dan masif. alam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan, diterimanya laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM harus memenuhi syarat formil dan materil. Syarat formil terdiri dari identitas pelapor. Sedangkan syarat materil harus memuat objek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan. Objek pelanggaran yang dilaporkan terdiri dari waktu peristiwa, tempat peristiwa, saksi, bukti lainnya dan riwayat uraian peristiwa.

Dalam syarat materil, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM paling sedikit disertai dua alat bukti dengan ketentuan pelanggaran terjadi

paling sedikit 50 persen dari jumlah daerah yang menjadi lokasi pemilihan. Alat bukti yang dimaksud yaitu, keterangan saksi, surat dan tulisan, petunjuk, dokumen elektronik, keterangan pelapor atau keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan dan keterangan ahli. Alat bukti keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung atau mengalami peristiwa pelanggaran administrasi pemilu TSM. Bukti keterangan saksi dapat ditunjukkan dan dilampirkan dalam bentuk salinan oleh Pengawas Pemilu dalam pemeriksaan atas permintaan majelis pemeriksa.

Selanjutnya, alat bukti berupa surat atau tulisan terdiri dari dokumen hasil pengawasan pemilu, dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan fakta. Alat bukti petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan pelanggaran itu sendiri, menandakan telah terjadi pelanggaran administratif pemilu TSM. yang disebut dengan alat bukti dokumen elektronik yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Alat bukti selanjutnya berupa bukti keterangan pelapor dan terlapor yang disampaikan secara langsung atau melalui kuasanya dalam sidang pemeriksaan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu

TSM. Bukti terakhir yakni keterangan ahli yang merupakan keterangan yang disampaikan oleh seseorang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya dalam sidang pemeriksaan. Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM. Jika melewati batas waktu, maka laporan tersebut tidak dapat diterima.

Penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM sejak adanya kewenangan tersebut di Bawaslu Provinsi kerap kali sulit untuk dibuktikan. Di sisi lain, persoalan atau dampak turunan dari adanya putusan Bawaslu Provinsi apabila pelanggaran administrasi Pemilihan TSM terbukti, salah satunya yaitu dilakukannya upaya hukum lain oleh pasangan calon yang dibatalkan, yang dapat diajukan kepada MA. Hal ini dikarenakan kewenangan Bawaslu ketika melakukan penanganan pelanggaran sangat erat kaitannya dengan wewenang lembaga lain. Namun demikian, terdapat juga persoalan krusial yang dapat menjadi diskursus terkait dengan keberadaan suara pemilih yang telah disalurkan kepada pasangan calon yang dibatalkan oleh Bawaslu Provinsi. Tentu saja suara (pilihan politik) yang telah disalurkan tersebut menjadi tidak bernilai manfaat. Hal ini tentu saja bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai demokrasi yang berbasis pada pilihan atau kedaulatan rakyat. Selain itu, juga bertentangan dengan semangat/tujuan yang selama ini diperjuangkan oleh penyelenggara Pemilihan untuk meningkatkan partisipasi rakyat di dalam Pemilu/Pemilihan.

Kebijakan hukum diperlukan karena adanya persoalan tentang pembuktian pelanggaran TSM pada sengketa Pilkada seperti perpanjangan batas waktu yang

bisa dikeluarkan melalui aturan-aturan khusus, selain itu perluasan kewenangan pengangan pelanggaran TSM pada Pilkada juga dapat dijadikan upaya untuk menangani kesulitan pembuktian dan singkatnya batas waktu dalam membuktikan bahwa adanya pelanggaran TSM saat Pilkada.

C. Analisis Putusan Nomor 33/PHPUBUP-XXIII/2025 Terhadap Pembuktian Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Pada Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi

Penentuan sistem pemilu adalah sebuah keputusan paling penting bagi kelembagaan dalam menerapkan demokrasi di negaranya. Berdemokrasi pada dasarnya harus memilih dan menentukan sebuah sistem pemilu untuk memilih badan legislatifnya. Krisis politik di setiap negara demokrasi membawa momentum tersendiri bagi perubahan sistem pemilu, bahkan para pelaku pembaharuan politik berupaya menjadikan perubahan sistem pemilu sebagai agenda politik yang tidak bisa di kesampingkan meskipun tanpa krisis politik.

Indonesia menjadi salah satu contoh bagi negara lain karena mempunyai dua sistem pemilu, sistem digunakan adalah sistem Proporsional dan Distrik. Sistem Proporsional open list biasa di kenal oleh masyarakat sebagai sistem daftar terbuka. Pengguna hak pilih tidak hanya memilih partai sebagai peserta pemilu, tetapi calon yang dikehendakinya berdasarkan yang ada dalam kolom calon legislatif.

Sistem transfer suara ke kursi parlemen berdasarkan jumlah perolehan suara rakyat dapat diartikan Sistem proporsional (proportionate representative). Proporsional representatif juga terdiri dari dua bagian, pertama list berdasarkan

daftar; dan single transferable votes atau yang lebih familiarnya di sebut berdasarkan peringkat. Ciri dari Sistem Proporsional Daftar terbuka mempunyai lebih dari satu calon dalam satu daerah pemilihan. Lebih dari satu kursi parlemen yang akan diperebutkan, menggambarkan bentuk hasil dari sistem ini. Proportional representation system atau multi-member representation atau yang juga biasa dikenal sebagai Sistem proporsional (perwakilan berimbang), beberapa kursi diperebutkan dalam suatu wilayah pemilihan merupakan bentuk yang ditawarkan dalam system ini.

setiap partai menentukan jumlah kursi di parlemen berdasarkan jumlah suara yang diperoleh, sistem ini, merupakan suatu kesatuan administratif. Artinya, rasio perolehan suara antar partai politik sama dengan rasio perolehan kursi dalam parlemen. Sistem pemilu dengan memberikan akses ke masyarakat agar dapat memilih sendiri calon legislatif yang didukungnya atau yang menurut mereka dapat menjadi penyalur aspirasinya jika terpilih merupakan bentuk penerapan Sistem proporsional daftar terbuka.

System proporsional terbuka seolah memiliki derajat keterwakilan yang tinggi serta mempunyai tingkat keadilan yang tinggi untuk calon legislatif yang ikut dalam kontestan pemilu. Sistem ini tentu memiliki kelebihan dan kelemahan, masyarakat dapat melihat serta menyeleksi caleg-caleg yang tampil untuk dipilih dalam pemilu oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih selektif dan rasional di dalam memilih caleg yang didukung, ini adalah salah satu dari kelebihan sistem pemilu proporsional daftar terbuka. Sistem pemilu dibagi menjadi daerah pemilihan tunggal atau Single Member Constituency, di mana

hanya satu orang yang memperebutkan satu kursi, dan Multi Member Constituency pemenangnya ditentukan oleh suara terbanyak, kemudian banyak daerah pemilihan, yang disebut representasi berimbang. Pemenang ditentukan dengan membagi jumlah kursi dengan jumlah suara. diperoleh peserta pemilu. Sistem pemilu dibagi menjadi daerah pemilihan tunggal atau Single Member Constituency, yaitu hanya satu orang yang memperebutkan satu kursi, dan Multi Member Constituency pemenangnya ditentukan oleh suara terbanyak, kemudian banyak daerah pemilihan, yang disebut representasi berimbang. Pemenang ditentukan dengan membagi jumlah kursi dengan jumlah suara. diperoleh peserta pemilu Ada dua jenis sistem dalam sistem proporsional, sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup.

Sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilihan di mana pemilih secara langsung memilih wakil legislatifnya. Sementara dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya bisa memilih partai politiknya saja, Adapun perbedaan nya pertama, pada tahap pelaksanaan, Proporsional Terbuka Partai Politik mengajukan daftar calon yang tidak disusun berdasarkan nomor urut dan tanpa nomor didepan nama. (Biasanya susunannya hanya berdasarkan abjad atau undian). Sedangkan Proporsional tertutup Partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut. Nomor urut ditentukan oleh partai politik. Kedua, Metode pemberian suara, Proporsional Terbuka Pemilih memilih salah satu nama calon. Sedangkan, Proporsional tertutup Pemilih memilih partai politik. Ketiga, Penetapan calon terpilih Proporsional Terbuka Penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.sedangkan, Proporsional tertutup Penetapan calon

terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut. Jika partai mendapatkan dua kursi, maka calon terpilih adalah nomor urut 1 dan 2. Keempat, Derajat keterwakilan Proporsional Terbuka Memiliki derajat keterwakilan yang tinggi karena pemilih bebas memilih wakilnya yang akan duduk di legislatif secara langsung, sehingga pemilih dapat terus mengontrol orang yang dipilihnya. Proporsional tertutup Kurang demokratis karena rakyat tidak bisa memilih langsung wakil wakilnya yang akan duduk di legislatif. Pilihan partai politik belum tentu pilihan pemilih. Kelima, Tingkat kesetaraan Proporsional Terbuka calon Memungkinkan hadirnya kader yang tumbuh dan besar dari bawah dan menang karena adanya dukungan massa. Proporsional tertutup Didominasi kader yang mengakar ke atas karena kedekatannya dengan elite parpol,bukan karena dukungan massa. Keenam, Jumlah kursi dan daftar kandidat Proporsional Terbuka Partai memperoleh kursi yang sebanding dengan suara yang diperoleh. Proporsional tertutup Setiap partai menyajikan daftar kandidat dengan umlah yang lebih dibandingkan jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan atau dapil.

Kelebihan Proporsional Terbuka Mendorong kandidat bersaing dalam memobilisasi dukungan massa untuk kemenangan, Terbangunnya kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih. Terbangunnya kedekatan antarpemilih. Proporsional tertutup Memudahkan pemenuhan kuota perempuan atau kelompok etnis minoritas karena partai politik yang menentukan calon legislatifnya. meminimalisir praktik politik uang. Sedangkan Kekurangan Proporsional Terbuka politik uang sangat tinggi. Sehingga,modal harus besar. Rumitnya penghitungan hasil suara. Sulitnya menegakkan kuota. Proporsional tertutup Pemilih tidak

punya peran dalam menentukan siapa wakil dari partai mereka. Tidak responsif terhadap perubahan yang cukup pesat. Menjauhkan hubungan antara pemilih dan wakil rakyat.

Perubahan sistem pemilihan umum pasca perubahan konstitusi adalah diberikannya kewenangan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, baik pemilu legislatif maupun eksekutif. Kewenangan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta presiden dan wakil presiden diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dilatarbelakangi oleh beberapa hal, di antaranya konsekuensi dari paham konstitusionalisme, diperlukannya check and balances antar lembaga negara, dan dibutuhkannya perlindungan hak asasi manusia yang termuat dalam konstitusi. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi diberi beberapa kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yakni untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan Mahkamah Konstitusi wajib memutus pendapat DPR jika ada dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Perkembangan bentuk perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi juga tidak sekedar terkait penentuan angka-angka hasil Pemilu yang diperoleh kontestan Pemilu, melainkan juga terkait dengan kualitas pelaksanaan Pemilu.

Mahkamah Konstitusi akan juga menilai substansi pelaksanaan Pemilu. Asas Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil) adalah asas Pemilu yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bertekad menegakkan keadilan substantif, sehingga apabila pelaksanaan Pemilu bermasalah maka Mahkamah Konstitusi dapat pula memerintahkan penyelenggara Pemilu untuk melakukan penghitungan suara ulang atau Pemungutan suara (Pemilu) ulang.

Berdasarkan konstruksi awal kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi bukan hanya merupakan Mahkamah Pemilu dan juga bukan merupakan Mahkamah Banding terhadap putusan pelanggaran Pemilu yang telah diputus oleh badan peradilan umum maupun pengawas Pemilu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan kekeliruan penghitungan suara yang ditetapkan secara nasional, sepanjang mempengaruhi terpilihnya calon atau pasangan calon, atau mempengaruhi perolehan kursi partai politik. Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan kunci dalam menegakkan konstitusionalitas hukum dan keadilan pemilu di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan presiden. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 24C ayat (1), yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk salah satunya memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sistem penyelenggaraan pemilu yang baik bukan saja karena kesuksesan memungut suara. Cukup banyak model penataan kelembagaan penyelesaian

keberatan dan sengketa pemilu yang berkembang dalam praktik negara-negara di dunia, Robert Dahl dan Michael Clegg mengidentifikasi masalah-masalah pokok dan aspek yang harus dipertimbangkan dalam membangun sistem pemeriksaan keberatan dan sengketa di antaranya:

1. Kejelasan kompetensi lembaga yang harus menerima, memeriksa, dan menyelesaikan keberatan dan sengketa pemilu dari tingkat pertama hingga tingkat banding;
2. Mekanisme dan prosedur mengenai kapan, di mana, bagaimana dan dalam bentuk apa keberatan atau permohonan harus diajukan, termasuk syarat pembuktian, tenggang waktu yang rasional, dan ketat baik pengadu maupun badan yang menangani perkara;
3. Persyartan, format permohonan, dan formulir yang mudah didapatkan;
4. Menentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan keberatan dan sengketa;
5. Prinsip transparansi, meliputi pertimbangan hukum dan bukti-bukti penunjang yang jelas serta putusan yang terpublikasi dengan baik;
6. Diseminasi melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam mengajukan permohonan keberatan dan gugatan guna memulihkan kembali kesalahan yang dapat mereduksi wibawa pemilu;
7. Kejelasan kategori pelanggaran beserta kejelasan jenis dan bentuk sanksi berdasarkan tingkat kesalahan, kelalaian, kesengajaan dan perilaku berulang.

Sengketa atau perselisihan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) sengketa dalam proses pemilu (khususnya yang terjadi antar-peserta pemilu atau antar kandidat) yang selama ini ditangani panitia pengawas pemilu; dan (2) sengketa atau perselisihan hasil pemilu. Sesuai ketentuan UUD 1945, UU Pemilu, dan UU MK; wewenang penyelesaian perselisihan hasil pemilu berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya ada lagi sengketa yang ketiga, yang tidak diatur di dalam UU, yakni: (3) sengketa peserta atau calon yang keberatan atas penetapan KPU atau KPUD. Sejumlah masalah terjadi dalam pemilu dan pilkada terjadi sebagai akibat kekurangan aturan main yang perlu diperbaiki pada masa mendatang. Salah satu masalah yang kerap muncul adalah keputusan penyelenggara pemilu mengenai peserta pemilu dan kandidat presiden (serta kandidat kepala daerah). Gagalnya calon peserta pemilu serta bakal kandidat presiden dan kepala daerah akibat keputusan penyelenggara pemilu masih terus terjadi.

Dalam pemahaman yang lama, dasar gugatan dalam perselisihan hasil pemilu cukup terbatas, yaitu adanya kesalahan dalam keputusan mengenai hasil pemilu yang dikeluarkan oleh KPU. Dasar gugatan ini pada akhirnya menentukan sejauh mana pengadilan akan memutuskan kasus tersebut apakah hanya pembatalan penghitungan dan perintah untuk menghitung ulang, atau menyatakan batal suatu hasil pemilu dan perintah dilakukan pemilihan ulang. Pada perkembangannya, MK mengubah pemahaman lama ini karena MK kemudian memberi putusan yang lebih luas, termasuk memberi putusan pemungutan ulang atau penghitungan ulang. Masalah yang

menjadi pokok persoalan gugatan juga lebih luas, bukan hanya persoalan kesalahan penghitungan KPU saja, tetapi mencakup berbagai pelanggaran dalam proses, bahkan persyaratan kandidat.

Pemohon keberatan harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu “3 kali 24 jam sejak pengumuman oleh KPU tentang penetapan hasil pemilu secara nasional”. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi dalam 12 (dua belas) rangkap setelah ditandatangani oleh:

1. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari dewan pimpinan pusat atau nama yang sejenisnya dari Partai Politik Peserta Pemilu atau kuasanya.
2. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari dewan pimpinan atau nama yang sejenisnya dari partai politik lokal atau kuasanya.
3. Calon anggota DPD peserta Pemilu atau kuasanya.
4. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atau kuasanya.

Putusan Nomor 33/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara. Dengan pemohon atas nama Ari Wibowo. S.H., M.I.P dan Azwar Sazali Tanjung (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3). Termohon atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.

Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (substantive justice) dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat memengaruhi perolehan suara.

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, berupa:

1. Pihak Terkait bekerja sama dengan Bupati Labuhanbatu Selatan untuk mengarahkan jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;
2. Adanya politik uang dengan cara membagikan sejumlah uang sebesar 200.000 sampai dengan 300.000 kepada masyarakat untuk mencoblos Pihak Terkait yang dilakukan di Kecamatan Torgamba, Kecamatan

Kampung Rakyat, Kecamatan Kota Pinang, Kecamatan Silangkitang dan Kecamatan Sei Kanan;

3. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak menindaklanjuti laporan Pemohon dengan laporan Nomor 053/TP-A W/2024 tanggal 26 Oktober 2024, 058/TP-AW/2024 tanggal 14 Desember 2024, 061/TP-AW/2024 tanggal 19 November 2024, 062/TP-AW/2024 tanggal 29 November 2024, 065/TP-AW/2024 tanggal 28 November 2024, 069/TP-AW/2024, 071/TP-AW/2024 dan 072/TP-AW/2024 tanggal 2 Desember 2024, serta 074/TP-AW/2024 dan 075/TP-AW/2024 tanggal 3 Desember 2024;
4. Terdapat selisih suara tidak sah antara Model.D Hasil Kecamatan dengan Model.D Hasil KabKo untuk Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Torgamba.

Berdasarkan hal-hal demikian, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan SK KPU Labuhanbatu Selatan mengenai penetapan perolehan suara dan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 serta memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih, atau, melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di wilayah Kecamatan Kecamatan Torgamba, Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Mengenai kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 (Keputusan KPU Labusel 800/2024), bertanggal 3 Desember 2024, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Labusel 800/2024, pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi

ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara a quo dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan a quo Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena dengan alasan permohonan Pemohon mendalilkan pelanggaran berupa pemberian sejumlah uang (money politic) secara masif dari Pihak Terkait kepada masyarakat yang terjadi di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yaitu di Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Kota Pinang, Kecamatan Silangkitang dan Kecamatan Sungai Kanan. Namun, Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai bagaimana, kapan dan di mana saja telah terjadi pemberian sejumlah uang serta siapa yang menyuruh dan melakukan pemberian uang tersebut. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pergeseran suara tidak sah berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan dengan Model D.Hasil KabKo sebesar 43.711.000 suara sedangkan DPT pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan hanya berjumlah 222.735 pemilih dan pengguna hak pilih hanya sebesar 174.002 pemilih. Sehingga dalil-dalil a quo menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

Terhadap eksepsi demikian, Mahkamah menemukan posita Pemohon mendalilkan adanya pemberian sejumlah uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait

kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Kota Pinang, Kecamatan Silangkitang dan Kecamatan Sungai Kanan. Namun, dalam dalilnya Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut mengenai kepada siapa saja pemberian sejumlah uang tersebut diserahkan. Mahkamah tidak menemukan bukti awal yang meyakinkan bahwa berbagai upaya pemberian sejumlah uang tersebut telah terjadi secara masif sebagaimana yang didalilkan Pemohon sehingga mampu memengaruhi pilihan pemilih atau dapat berpengaruh pada hasil rekapitulasi pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024. Terlebih, dalam menguraikan dalilnya Pemohon tidak memberikan bukti yang cukup untuk membuktikan adanya pemberian sejumlah uang dimaksud. Padahal sesuai dengan hukum acara, pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Selain itu, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Pemohon mengakui telah terdapat kesalahan dalam penulisan angka pada jumlah suara tidak sah dimaksud. Mahkamah juga menemukan fakta hukum Pemohon dalam permohonannya telah salah dalam melakukan input rekapitulasi di Kecamatan Sungai Kanan dengan memasukkan nama Kelurahan Langga Payung sebanyak 2 (dua) kali dalam tabulasi kolom selisih suara tidak sah sehingga menyebabkan adanya perbedaan selisih suara antara Model D.Hasil Kecamatan dengan Model D.Hasil KabKo untuk Kecamatan Sungai Kanan. Dengan demikian Mahkamah menilai eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (obscur) adalah beralasan menurut hukum. Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya dalam pokok perkara Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan dalam eksepsi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang hasil Pemilihan Umum (Pemilu) terlihat adanya pergeseran dalam melakukan penilaian alat bukti surat atau tulisan dan keterangan saksi-saksi. Pada awalnya putusan tentang perselisihan hasil Pemilu didasarkan atas bukti surat atau tulisan khususnya yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pemilu maupun pengawas Pemilu sebagai dasar untuk menilai kekuatan pembuktian suatu permohonan. Penilaian MK hanya berpihak pada formalitas alat bukti surat atau tulisan.
2. Kebijakan hukum diperlukan karena adanya persoalan tentang pembuktian pelanggaran TSM pada sengketa Pilkada seperti perpanjangan batas waktu yang bisa dikeluarkan melalui aturan-aturan khusus, selain itu perluasan kewenangan pengangan pelanggaran TSM pada Pilkada juga dapat dijadikan upaya untuk menangani kesulitan pembuktian dan singkatnya batas waktu dalam membuktikan bahwa adanya pelanggaran TSM saat Pilkada.
3. Berkennaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Labusel 800/2024, pada hari Rabu, tanggal 3 Desember

2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Seharusnya sistem pembuktian di Mahkamah Konstitusi lebih dipermudah lagi, banyak pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat di adili dikarenakan sistem pembuktian yang sulit.
2. Seharusnya Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menangani masalah tenggang waktu, upaya seperti mengeluarkan aturan khusus tentang tenggang waktu yang dapat dilakukan secara fleksibel akan sangat berpengaruh dalam sengketa Pemilu.
3. Seharusnya pemerintah yang berwenang sadar akan adanya hambatan dalam sistem pembuktian pelanggaran TSM, dan melakukan upaya untuk menangani kendala dan hambatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anshoruddin, 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Ida Hanifah, and dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- International IDEA. 2022. *Electoral Justice Systems: International Standards and Practices*. Stockholm: International IDEA.
- Lilik Mulyadi. 2018. *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, (Bandung: PT. Alumni.
- Mahkamah Konstitusi. 2020. “Putusan Nomor 109/PHP.BUP-XVIII/2020 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020.” Jakarta.
- R. Subekti, 2008. *Hukum Pembuktian*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Suharizal. 2022. *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, Dan Konsep Mendatang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Ansori, M. “Problematika Pembuktian Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Sengketa Pilkada.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (September 18, 2018): 412–30. <https://doi.org/10.31078/jk1524>.
- Arifin, Z. “Dilema Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 78–93. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art6>.
- Asshiddiqie, J. “Peradilan Konstitusi Dan Penegakan Demokrasi: Refleksi Dua Dekade Mahkamah Konstitusi Indonesia.” *Asshiddiqie*, J 7, no. 1 (2023).
- Dele., S, and T Mark. ““Terdasak Waktu– Dampak Berbeda Dari Keterbatasan Waktu.”” *Sage Journals* 23, no. 2 (2005).

- Fadjar, A. M. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Di Mahkamah Konstitusi. ." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2021).
- Fadjar, A. M. "Problematika Pembuktian Pelanggaran TSM Dalam Sengketa Pemilukada. ." *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 26, no. 2 (2019).
- Fajri, A., and A. Wisnubroto. "Keterbatasan Waktu Dalam Pembuktian Pelanggaran TSM: Analisis Putusan MK Tahun 2015-2020." *Jurnal Penelitian Hukum* 8, no. 3 (2021).
- Hakim, A. R. "Inovasi Proses Beracara Elektronik Di Mahkamah Konstitusi: Tantangan Dan Prospek." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 1 (2022).
- Harijanti, S. D. "Konstruksi Pelanggaran TSM Dalam Perspektif Hukum Pemilu Indonesia." *Jurnal Etika & Pemilu* 6, no. 1 (2020).
- Huda, N. "Dinamika Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (2023).
- Isra, S. "Memperkuat Sistem Adjudikasi Sengketa Pemilu Di Indonesia." *Jurnal Etika & Pemilu* 8, no. 1 (2022).
- Isra, S. "Pelanggaran Pemilu: Konsep Dan Penanganannya." *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 8, no. 2 (2020).
- Joko, J., and E. P. Purnomo. "Reformasi Birokrasi Pilkada Serentak: Tinjauan Sengketa Pemilu." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2019).
- Kusnardi, M., and H Ibrahim. "Pembuktian Pelanggaran TSM Dalam Sengketa Pilkada." *Jurnal Rechtsvinding* 12, no. 1 (2023).
- Latif, A. "Beban Pembuktian Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2021).
- Mahfud MD, M. "Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (May 27, 2021).
- Meirina Nurlani. " 'Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia.'" *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2021).
- Mulyadi, L. "Pelanggaran TSM Dalam Pilkada: Teori Dan Praktik." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 8, no. 2 (2019).
- Nasrullah, N, and A Rahman. "Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020).
- Nurfaizah, .S, and R Putri. "“ Tinjauan Yuridis Pelanggaran TSM Oleh Presiden Joko Widodo Dalam Pemilihan Umum 2024’. ." *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier* 8, no. 6 (2024).

- Nurhalimah, S. "Pembuktian Pelanggaran TSM Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021).
- Nuryanti, S. "Memperkuat Legitimasi Dan Integritas Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Politik* 18, no. 2 (2021).
- Prasetyo, T. "Optimalisasi Proses Pembuktian Dalam Sengketa Pemilukada Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 2 (2022).
- Peradilan Sengketa Pemilu Di Indonesia: Problematika Dan Tantangan." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022).
- Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2018).
- Rahman, A. "Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Pilkada Berbasis Keadilan Substantif." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021).
- Rosadi, O. "Analisis Pola Pembuktian Pelanggaran TSM Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2015-2020." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023).
- Rustam., and Tat Marlina. "Sejarah Pembentukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" 11, no. 2 (2022).
- Siahaan, M. "Teknologi Informasi Dalam Pembuktian Pelanggaran Pemilu: Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Penelitian Politik* 21, no. 1 (2024).
- Sirajuddin, S, and Z Zulkarnain. "Tantangan Pembuktian Pelanggaran TSM Dalam Masa Pemeriksaan Terbatas." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (May 1, 2022).
- Surbakti, R. "Evaluasi Penanganan Pelanggaran TSM Dalam Sengketa Pilkada 2015-2020." *Jurnal Bawaslu* 8, no. 1 (2022).
- Standar Pembuktian Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Pemilu & Demokrasi* 12, no. 2 (2021).
- Suyatno. "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 2, no. 1 (2016).
- Widjojanto, B. "Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada: Problem Standar Pembuktian." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2020).
- Widodo, W. "Optimalisasi Pembuktian Pelanggaran Pemilu Di Mahkamah Konstitusi: Tantangan Dan Solusi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 1 (2023).

Zoelva, H. "Dinamika Penanganan Sengketa Pilkada Di Indonesia: Tinjauan Kritis." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022).

Internet:

ZonaReferensi. ““Pengertian Analisis Menurut Para Ahli Dan Secara Umum”, Pengertian Analisis Menurut Para Ahli Dan Secara Umum [Lengkap],” February 25, 2025